



BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM
UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
dan
BUPATI PANGANDARAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Bupati adalah Bupati Pangandaran.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah Orang atau Kelompok Orang Miskin.
6. Orang atau Kelompok Orang Miskin adalah penduduk Daerah yang tidak dapat memenuhi hak dasar layak bagi kehidupannya dan keluarganya yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum.
9. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11. Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
13. Anggaran Bantuan Hukum adalah alokasi anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang lulus verifikasi dan akreditasi sebagai acuan pelaksanaan Bantuan Hukum.

BAB II BANTUAN HUKUM

Pasal 2

- (1) Bupati menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin.
- (2) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memberikan mandat kepada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Dalam menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum bekerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus terverifikasi dan terakreditasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kuasa dari pemohon untuk mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.
- (3) Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pelaksanaan Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Bantuan Hukum secara Litigasi; dan
 - b. Bantuan Hukum secara Non Litigasi.

Pasal 4

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a dilakukan dalam penanganan Perkara meliputi:
 - a. Perkara Pidana;
 - b. Perkara Perdata; dan
 - c. Perkara Tata Usaha Negara.
- (2) Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan cara:
 - a. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
 - b. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan; atau
 - c. pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara.
- (3) Bantuan Hukum secara Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b, diberikan dalam bentuk:
 - a. penyuluhan hukum;
 - b. konsultasi hukum;
 - c. investigasi Perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
 - d. penelitian hukum;
 - e. mediasi;
 - f. negosiasi;
 - g. pemberdayaan masyarakat;
 - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau penyusunan dokumen hukum.

Pasal 5

Unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertugas:

- a. menyusun dan menetapkan kebijakan Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- b. menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas Bantuan Hukum;
- c. menyusun rencana Anggaran Bantuan Hukum;
- d. mengelola Anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel; dan
- e. mengawasi dan memastikan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 6

Pemberi Bantuan Hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. berbadan hukum;
- b. terakreditasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
- d. memiliki pengurus; dan
- e. memiliki program Bantuan Hukum.

Pasal 7

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan Bantuan Hukum;
- d. menerima Anggaran Bantuan Hukum dalam menjalankan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum;
- e. mengeluarkan pernyataan dan/atau menyampaikan pendapat dalam pelaksanaan tugasnya memberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, dengan tetap berpedoman pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain untuk kepentingan pembelaan Perkara; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pasal 8

Pemberi Bantuan Hukum dilarang:

- a. menyalahgunakan Dana Bantuan Hukum; dan
- b. menerima atau meminta pembayaran dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan Perkara yang sedang ditangani.

Pasal 9

- (1) Dalam memberikan Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum wajib:
 - a. memberikan perlakuan yang sama kepada Penerima Bantuan Hukum, tanpa membedakan jenis kelamin, agama, kepercayaan, suku dan pekerjaan serta latar belakang politik Penerima Bantuan Hukum dan bersikap independen;
 - b. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum berdasarkan syarat dan tata cara yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini sampai Perkaranya selesai dan/atau telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tidak mencabut Surat Kuasa Khusus;
 - c. merahasiakan segala informasi, keterangan, dan data yang diperolehnya dari Penerima Bantuan Hukum, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - d. melayani Penerima Bantuan Hukum sesuai dengan prinsip-prinsip pelayanan publik;
 - e. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Bantuan Hukum bagi Advokat, paralegal, dosen, mahasiswa fakultas hukum yang direkrut;
 - f. melaporkan perkembangan kegiatan pemberian Bantuan Hukum kepada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum, mengenai:
 1. perkembangan penanganan Perkara;
 2. penolakan permohonan disertai dengan alasan penolakan; atau
 3. penggunaan anggaran.
 - g. melaporkan setiap penggunaan APBD yang digunakan untuk pemberian Bantuan Hukum kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.

- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pemutusan hubungan kerja sama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV PENERIMA BANTUAN HUKUM

Pasal 10

Orang atau Kelompok Orang Miskin dapat mengajukan diri menjadi Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 11

Penerima Bantuan Hukum selama tidak mencabut surat kuasa khususnya berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat;
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. mendapatkan layanan yang sesuai dengan prinsip pelayanan publik.

BAB V SYARAT, TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Syarat Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 12

- (1) Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Pemohon Bantuan Hukum; dan
 - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimintakan Bantuan Hukum.

- (4) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis dan ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

Pasal 13

Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) harus melampirkan:

- a. salinan dokumen identitas pemohon yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- b. surat keterangan miskin dari Kepala Desa;
- c. dokumen yang berkenaan dengan Perkara dan diperlihatkan aslinya; dan
- d. surat kuasa, jika permohonan diajukan oleh keluarga atau kuasanya.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengajuan Permohonan Bantuan Hukum

Pasal 14

- (1) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dapat diajukan sendiri oleh Pemohon Bantuan Hukum atau diwakili oleh keluarganya.
- (2) Permohonan Bantuan Hukum dapat diajukan sendiri-sendiri atau secara bersama-sama.

Pasal 15

- (1) Pemberi Bantuan Hukum memeriksa berkas permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13.
- (2) Pemeriksaan berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (3) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (4) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.

- (5) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Pemberian Bantuan Hukum

Pasal 16

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan Bantuan Hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PENDANAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada APBD.
- (2) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan dapat berasal dari:
 - a. hibah atau sumbangan; dan/atau
 - b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pemberian Bantuan Hukum dilaksanakan per Perkara atau per kegiatan.
- (2) Perkara yang telah menggunakan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi tidak dapat di biayai dengan APBD.
- (3) Tata cara penganggaran dan pelaksanaan Anggaran Bantuan Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Dana Bantuan Hukum

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dana Bantuan Hukum dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pendanaan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada anggaran kegiatan pada unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (3) Pemerintah Daerah Kabupaten melaporkan penyelenggaraan Bantuan Hukum yang sumber pendanaannya berasal dari APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyaluran Dana

Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Penyelenggara Bantuan Hukum melalui unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Penyaluran Dana Bantuan Hukum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Tata Cara Pembayaran

Pasal 21

- (1) Pembayaran dana Bantuan Hukum dilakukan oleh Penyelenggara Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembayaran Dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pengawasan dilakukan oleh unit kerja yang membidangi urusan pemerintahan di bidang hukum dengan cara:
 - a. melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- b. menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
 - c. melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
 - d. mengusulkan sanksi kepada Bupati atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
 - e. membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Bupati.
- (2) Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan bantuan hukum dapat dibentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keuangan dan aset;
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - e. unsur lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (5) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII SISTEM INFORMASI BANTUAN HUKUM

Pasal 23

Pemerintah Daerah Kabupaten dapat menyelenggarakan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin melalui sistem informasi Bantuan Hukum sesuai kemampuan keuangan Daerah.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 21 Maret 2024

BUPATI PANGANDARAN,

ttd.

JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 21 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

ttd.

KUSDIANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2024 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT 7/36/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pangandaran,



Yayuh Shadiat, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19700712 199803 1 010

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional, yakni melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia. Upaya bersama dimaksud diwujudkan dalam peran, fungsi, dan tugas tiap-tiap komponen bangsa serta dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Bantuan Hukum merupakan salah satu bentuk upaya untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi rintangan dalam mencapai tujuan nasional.

Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin adalah hak dasar/asasi yang tidak dapat dikurangi sedikitpun. Karena Indonesia adalah negara hukum yang secara mutlak wajib menghormati hak-hak dasar rakyat, tidak terkecuali untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar Orang atau Kelompok Orang Miskin yang merupakan hak konstitusional. Cita-cita bangsa Indonesia sebagai negara kesejahteraan demi kemakmuran rakyat harus diwujudkan pula dalam bidang penegakan hukum yang berpihak kepada Orang atau Kelompok Orang Miskin, yaitu Bantuan Hukum yang berharga dan efektif, sehingga dapat mendongkrak wibawa negara dan supremasi hukum.

Pada prinsipnya kewenangan untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum dan memberikan fasilitas oleh negara kepada masyarakat merupakan salah satu bentuk perwujudan konkrit pelaksanaan penjaminan hak konstitusional masyarakat. Berdasarkan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 rakyat memiliki hak dasar untuk mendapat perlindungan atas jaminan persamaan dimuka hukum dan pemerintahan. Hak dasar atas Bantuan Hukum bagi masyarakat sangat diperlukan apalagi bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin.

Implementasi untuk melindungi persamaan di muka hukum adalah dengan mengalokasikan Anggaran Bantuan Hukum khususnya bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin, terlebih menyelenggarakan Bantuan Hukum dan mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan ketentuan Pasal 18 ayat

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemerintah Daerah Kabupaten juga memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan bantuan bagi Orang atau Kelompok Orang Miskin. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Pangandaran berwenang membuat peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai Prinsip, maksud dan tujuan, Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Syarat, Tata Cara Pengajuan Permohonan, dan Tata Kerja, Pendanaan, Pengawasan serta Sistem Informasi Bantuan Hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “mahasiswa fakultas hukum” termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “program kegiatan lain yang berkaitan dengan Bantuan Hukum” adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “alasan yang sah secara hukum” merupakan alasan yang dapat diterima secara hukum.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 7